

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang pada hakikatnya memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Dalam sejarah tercatat bahwa di zaman Rasulullah SAW. telah membuktikan multi fungsi peranan masjid tersebut, dimana masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan militer dan fungsi-fungsi sosial-ekonomi lainnya.¹

Di masa sekarang ini, dapat diamati fungsi masjid yang dulu multifungsi itu, ternyata masih banyak yang difungsikan hanya sebatas pada rutinitas ibadah seperti pengajian dan shalat berjamaah saja, sedangkan fungsi *hablun min al-nas* terlihat masih sangat kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya ada dua hal yang sangat disayangkan dewasa ini terkait keberadaan dan kiprah masjid. Pertama, masjid hanya ramai saat salat Jumat dan Ramadan, namun terasa sepi di hari-hari lainnya. Kedua, masyarakat masih menganggap masjid hanya sebagai tempat ibadah khusus (*mahdah*), sehingga melupakan sejarah masjid itu sendiri.

Dalam era global, seharusnya masjid sudah difungsikan pada suatu upaya pemberdayaan umat yang mengarah kepada pembangunan *life skill* dan militansi *da'i-da'iyahnya*, di samping pemberdayaan yang mengarah kepada penguatan bangunan tauhid umat. Untuk menuju kesana, banyak hal yang

¹Ibnu Sabil, *Peran Mesjid Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Logos, 2002), 7.

harus dibenahi agar eksistensi dan keberlangsungan fungsi ideal masjid dapat terus ditingkatkan, dan agar dapat dicapai pula keseimbangan peran masjid, baik sebagai tempat ibadah vertikal (*hablun minallah*) maupun untuk menyelenggarakan ibadah horizontal seperti muamalah (*hablun min al-nas*).²

Catatan sejarah juga menunjukkan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid telah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. dan diteruskan oleh para khalifah hingga dinasti-dinasti Islam setelahnya. Misalnya di Masjid Nabawi, selain melaksanakan aktivitas menimba ilmu, berdiskusi persoalan politik, Rasulullah SAW juga melakukan aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat.³ Masjid merupakan pusat peradaban umat Islam, seperti firman Allah SWT.:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَمِمَّا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ ۗ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. at-Taubat/9: 18)⁴

Oleh karena itu, tradisi keilmuan ekonomi yang eksis di masa silam harus dihidupkan kembali di masjid-masjid, supaya fungsi masjid dalam bidang ekonomi khususnya sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW. dapat diwujudkan kembali, dimana masjid berperan menyelesaikan problematika

²M. Abdzar D. “Revitalisasi Peran Masjid Sebagai Basis Dan Media Dakwah Kontemporer” *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1 (2012), 109.

³Kamaruddin. “Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13, No. 1 (2013), 58.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qurán, 2015) 189.

masyarakat dengan solusi praktis bukan hanya sebatas memberi kajian keilmuan teoritis.

Pada observasi awal yang telah dilakukan peneliti di lingkungan Masjid At-Taufiq, Dukuh Pailus, RT 07, RW 03, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara pada tanggal 31 Mei 2021 lalu ditemukan upaya nyata untuk menghidupkan fungsi masjid sebagai fasilitator *problem solving* masyarakat sekitar. Masjid menyediakan program pinjaman tanpa bunga (*qard*) menggunakan dana infak yang dikelola pengurus masjid untuk masyarakat sekitar masjid yang membutuhkan tambahan dana modal, atau talangan dana pengeluaran rumah tangga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjauhkan masyarakat dari pinjaman yang mengandung riba, dan sekaligus dakwah bilhal. Namun, pemanfaatan dana masjid untuk *qard* merupakan hal baru dalam pengelolaan dana infak masjid.

Pemanfaatan dana infak masjid untuk *qard* tidak selaras dengan pemikiran ulama terdahulu terkait pemanfaatan harta masjid. Kemaslahatan untuk masjid digambarkan diantaranya untuk gaji muazin, imam, pembelian minyak untuk bahan bakar lampu penerangan masjid. Seluruhnya ialah maslahat yang berhubungan langsung dengan masjid.

Perbedaan antara ‘untuk pembangunan’ dan ‘untuk kemaslahatan masjid’ adalah bahwa harta yang telah permanen harta wakaf secara hukum dan dzat bentuknya seperti pembangunan, pengecatan, pengokohan, pembuatan tangga, jalan, maka semua itu termasuk ‘untuk pembangunan’. Sedangkan yang mencangkup semua itu sekaligus apapun yang bisa membuat

kemaslahatan untuk masjid seperti gaji muadzin, imam, pembelian minyak untuk bahan bakar lampu maka seluruhnya itu termasuk ‘untuk kemaslahatan masjid’. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa ‘maslahat’ itu lebih umum dari pada ‘pembangunan’.⁵

Dalam analisis hukum, peneliti memilih *Maqāṣid al-Syāri’ah* Jasser Auda sebagai perspektifnya supaya *Maqāṣid al-Syāri’ah* Jasser Auda menjadi perspektif landasan hukum dalam pemanfaatan dana infak untuk *qard* di Masjid At-Taufiq dengan analisis sistem dari *Maqāṣid al-Syāri’ah* Jasser Auda yang disajikan berkisar pada enam fitur sistem, yaitu sistem watak kognisi pemahaman fikih ‘*cognitive nature*’, kemenyeluruhan ‘*wholeness*’, keterbukaan ‘*openness*’, hierarki yang saling mempengaruhi ‘*interrelated hierarchy*’, multidimensionalitas ‘*multidimensionality*’, dan kebermaksudan ‘*purposefulness*’.⁶ Melihat fenomena fikih dari aspek sistemnya untuk mencapai tujuan pokok dalam kehidupan beragama yaitu kemaslahatan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas praktik pemanfaatan dana infak masjid untuk *qard* di Masjid At-Taufiq menurut perspektif *Maqāṣid al-Syāri’ah* Jasser Auda?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan dana infak masjid untuk *qard* di Masjid At-Taufiq dalam perspektif *Maqāṣid al-Syāri’ah* Jasser Auda?

⁵Al-Qolyubi & ‘Umairah, terj. *Hasyiyata al-Qolyubi wa ‘Umairah*, (Mesir: Maktabah Taufiqiyyah, 2015) juz 3, 108.

⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. (Jakarta: Mizan, 2015), 86.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk meneliti efektivitas praktik pemanfaatan dana infak masjid untuk *qard* di Masjid At-Taufiq menurut perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah*
- b. Untuk meneliti hukum praktik pemanfaatan dana infak masjid untuk *qard* di Masjid At-Taufiq dalam perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah*

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

- a. Manfaat Teoritis:
 - 1) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran, serta menambah wawasan dalam disiplin ilmu yang peneliti tekuni.
 - 2) Sebagai masukan atau bahan pertimbangan pada Pengurus Masjid At-Taufiq yang menjadi objek penelitian.
- b. Manfaat Praktis:
 - 1) Bagi peneliti, menjadi objek praktis dari teori *Maqāṣid al-Syāri'ah* yang dipelajari peneliti
 - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang capaian program dari Pengurus Masjid At-Taufiq.

D. kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penilaian tertulis dari peneliti sebagai langkah awal untuk mengumpulkan jawaban awal terhadap masalah yang ditelitinya.⁷

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Penelitian skripsi oleh Siti Zubaidah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan tahun 2018 yang berjudul “Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan *Qard al-Hasan* Perspektif *Maqāṣid al-Syāri’ah*”, skripsi ini menganalisa hukum pemanfaatan sumber dana non halal untuk akad *qard* dari perspektif *Maqāṣid al-Syāri’ah*.⁸

Dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang sumber dana untuk *qard* menggunakan tinjauan *Maqāṣid al-Syāri’ah*, letak perbedaannya pada penelitian tersebut sumber dana yang diteliti ialah dana non halal secara umum sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap sumber dana dari infak yang dikelola oleh masjid.

2. Penelitian skripsi oleh Husni Ramdani Nur F. mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana *Zakat Infaq Ṣadaqah* Perspektif *Maqāṣid al-Syāri’ah*” Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (Dpu-Dt) Yogyakarta.”. Skripsi ini mengkaji segi efektivitas pendayagunaan dana

⁷M. Syukri Nur, & Aep Saepul Uyun, *Tinjauan Pustaka Sistematis*, (Klaten: Lakeisha, 2020), 35.

⁸Siti Zubaidah. “Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan Qordhul Hasan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2018).

zakat infaq sadaqah Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (Dpu-Dt) Yogyakarta. Upaya yang telah dilakukan telah memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program dinilai efektif atau tidaknya dengan perspektif *Maqāsid al-Syāri'ah* dalam melihat efektivitas upaya pendayagunaan di masyarakat yakni dilihat dari ketercapaian prinsip *Maqāsid al-Syāri'ah*.⁹

Persamaan dengan penelitian tersebut di atas adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan dana infak dengan perspektif *Maqāsid al-Syāri'ah*, letak perbedaannya pada penelitian tersebut membahas tentang efektivitas pendayagunaan secara umum dalam dana infak program Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (Dpu-Dt) Yogyakarta sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap hukum pemanfaatan dana infak untuk *qard* di masjid At-Taufiq Pailus, Karanggondang menggunakan tinjauan *Maqāsid al-Syāri'ah*.

3. Penelitian skripsi oleh Cindi Meilani mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi ini mengkaji hukum peminjaman uang kas majlis ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat dari perspektif

⁹Husni Ramdani Nur F. “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (Dpu-Dt) Yogyakarta.”(Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

hukum Islam secara umum untuk mendapatkan rumusan hukum terkait objek penelitian.¹⁰

Persamaan dengan penelitian tersebut di atas adalah sama-sama meneliti hukum tentang pendayagunaan dana infak berupa peminjaman uang kas, letak perbedaannya pada penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang praktek peminjaman (*qard*) untuk pemberdayaan masyarakat di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu sedangkan penelitian ini fokus terhadap tinjauan *Maqāṣid al-Syāri'ah* akan pemanfaatan dana infak untuk *qard* di masjid At-Taufiq Pailus, Karanggondang.

4. Penelitian tesis oleh Yenny Rusina mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2020 dengan judul “Pengelolaan Dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah*”. Tesis ini mengkaji hukum pengelolaan dana masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dari perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah* untuk mendapatkan rumusan hukum terkait objek penelitian.¹¹

Persamaan dengan penelitian tersebut di atas adalah sama-sama meneliti hukum tentang pemberdayaan dana masjid dari perspektif

¹⁰Cindi Meilani. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'Lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹¹Yenny Rusina. “Pengelolaan Dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Maqāshid Asy-Syari'ah”, (Tesis, Universitas Islam Antasari Banjarmasin, 2020).

Maqāṣid al-Syāri'ah, letak perbedaannya pada penelitian tersebut membahas tentang tinjauan *Maqāṣid al-Syāri'ah* tentang praktik pendayagunaan secara umum dana masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini fokus terhadap hukum pendayagunaan berupa *qard* di masjid At-Taufiq Pailus, Karanggondang.

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

| No | Judul Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|--|--|--|
| 1. | Siti Zubaidah. “Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan Qordhul Hasan Perspektif <i>Maqāṣid al-Syāri'ah</i> .” (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2018). | Meneliti tentang sumber dana untuk <i>qard</i> menggunakan tinjauan <i>Maqāṣid al-Syāri'ah</i> | Sumber dana yang diteliti ialah dana non halal |
| 2. | Husni Ramdani Nur F. “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif <i>Maqāṣid al-Syāri'ah</i> Studi Pada Dompok Peduli Umat Daarut Tauhiid (Dpu-Dt) Yogyakarta.”(Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). | Meneliti tentang pendayagunaan dana infak dengan perspektif <i>Maqāṣid al-Syāri'ah</i> | Membahas tentang efektivitas pendayagunaan dana infak |
| 3. | Cindi Meilani. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’Lim Untuk Pemberdayaan | Meneliti hukum tentang pendayagunaan dana infak berupa peminjaman | Membahas tentang tinjauan hukum islam tentang praktek peminjaman |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | Masyarakat (Studi Di Majlis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). | | (<i>qard</i>) untuk pemberdayaan masyarakat di Majlis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo |
| 4. | Yenny Rusina. "Pengelolaan Dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perspektif <i>Maqāshid al-Syāri'ah</i> ", (Tesis, Universitas Islam Antasari Banjarmasin, 2020). | Meneliti hukum tentang pemberdayaan dana masjid dari perspektif <i>Maqāshid al-Syāri'ah</i> | Mengkaji tentang praktik pengelolaan dana masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat |

Dengan demikian, analisis khusus terhadap hukum pemanfaatan dana infak untuk *qard* di Masjid At-Taufiq, Dukuh Pailus, RT 07, RW 03, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, ditinjau dari *Maqāshid al-Syāri'ah* Jasser Auda belum pernah dilakukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, terlebih karena kesimpulan pada penelitian dengan perspektif sistem dari *Maqāshid al-Syāri'ah* Jasser Auda ini dipengaruhi oleh keadaan kontekstual di lapangan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan

pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.¹²

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.¹³

1. *Maqāsid al-Syāri'ah* Jasser Auda

Maqāsid al-Syāri'ah dapat dianggap sebagai jumlah tujuan yang dianggap ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *tasyri' al-islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep tersebut yang membentuk sebuah jembatan antara *al-tasyri' al-islami* dan konsep-konsep yang berjalan tentang HAM.¹⁴

Maqāsid al-Syāri'ah Jasser Auda yang disajikan berkisar pada enam fitur sistem, yaitu sistem watak kognisi pemahaman fikih '*cognitive nature*', kemenyeluruhan '*wholeness*', keterbukaan '*openness*', hierarki yang saling mempengaruhi '*interrelated hierarchy*', multidimensionalitas '*multidimensionality*', dan kebermaksudan '*purposefullness*'.¹⁵

¹²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 34.

¹³Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 35.

¹⁴Jasser Auda, *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 1-4.

¹⁵Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 86

2. Infak Masjid

Infak menurut KBBI memiliki arti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah.¹⁶

Sedangkan infak masjid dalam penelitian ini berarti harta berupa uang yang diberikan kepada masjid sehingga dikelola oleh masjid yang dalam studi kasus di Masjid At-Taufiq, Dukuh Pailus, RT 07, RW 03, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dikelola oleh pengurus Masjid At-Taufiq.

3. *Qard*

Qard atau *Iqrad* secara etimologi berarti pinjaman atau utang.¹⁷

Sedangkan secara terminologi muamalah *qard* adalah memberikan kepemilikan sesuatu yang dikembalikan penggantinya dengan nilai yang sama. Dalam literatur fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁸

Dalam teknis perbankan, *qard* diartikan sebagai akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.¹⁹

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, Diakses 13 Juni 2021, <https://kbbi.web.id/infak>.

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2009), 337.

¹⁸Sayyid Sabiq, terj. *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), Juz. III, 163.

¹⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 675.

Berdasarkan pengertian di atas, *qard* adalah akad pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman yaitu Masjid At-Taufiq melalui pengurus masjid kepada peminjam yakni masyarakat sekitar masjid dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama pada saat meminjam tanpa ada tambahan sedikitpun.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah.²⁰ Supaya penelitian bisa terlaksana dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan mengenai tinjauan *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda terhadap pemanfaatan dana infak masjid At-Taufiq untuk *qard*, maka peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Masjid At-Taufiq yang menjadi objek yaitu di Dukuh Pailus RT 07/03, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Dalam hal ini peneliti akan berfokus menganalisis praktik dan hukum pemanfaatan dana infak untuk *qard* menggunakan tinjauan *Maqāṣid al-Syāri'ah* sesuai temuan lapangan, dengan tujuan memperoleh pandangan hukum Islam terkini terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

²⁰Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 1.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda mengenai hukum pemanfaatan dana infak untuk *qard* menggunakan pendekatan fitur sistem *Maqāṣid al-Syāri'ah* berupa 'kognisi' hukum Islam, kemenyeluruhan cakupan dari syariat Islam, keterbukaan dalam proses pengambilan hukum, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas cakupan hukum, dan pemahaman akan maksud filsafat dari syariat.

Jenis penelitian disini termasuk dari penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²¹

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.²²

a. Sumber data primer

Sumber Data Primer adalah sumber data atau merupakan bahan-bahan yang mengikat.²³ Dalam penelitian lapangan ini sumber data

²¹Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Empiris & Normatif)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

yang tentu menjadi fokus peneliti adalah data temuan lapangan terkait praktik *qard* yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait. Selanjutnya perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah* terhadap hukum pemanfaatan dana infak masjid untuk *qard*.

b. Sumber data sekunder

Sumber Data Sekunder, adalah bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.²⁴ Dalam hal ini adalah data yang di dapat dari telaah literatur yakni jurnal ilmiah, buku atau literatur asli dalam hal ini adalah al-Qur'an, hadis, atau kitab terkait analisis hukum pemanfaatan dana infak dan *qard*.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah perspektif konsep *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda terhadap hukum pemanfaatan dana infak untuk *qard*. Hal ini didasarkan pada temuan lapangan yang ditemukan sehingga peneliti berfokus pada perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah* akan hukum pemanfaatan infak masjid untuk *qard* yang mana menurut hukum Islam terdahulu dianggap tabu. Perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah* digunakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melihat tawaran *Maqāṣid al-Syāri'ah* yaitu penerapan hukum Islam secara kontekstual.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

²⁴ Arikunto S.a Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kulitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

5. Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi digunakan ketika ingin melakukan penamatan terhadap objek penelitian secara langsung. Pengamatan ini berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran untuk menangkap gejala yang diamati dan apa saja yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi Masjid At-Taufiq untuk mendapatkan data yang konkret.

Metode wawancara (*interview*) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Metode wawancara yang digunakan peneliti dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data-data terkait pemanfaatan dana infak untuk *qard* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembanding lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti termasuk analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

Analisis data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan/status fenomena dengan kata-kata yang selanjutnya diklasifikasikan menggunakan fitur sistem hierarki yang saling mempengaruhi (*'interrelated hierarchy'*) dalam *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda. Kemudian, peneliti melakukan analisa dengan konsep sistem *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda sebagai acuan dalam menentukan aspek hukum dari objek penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran peneliti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi landasan penelitian yang kajiannya meliputi: mekanisme pengelolaan dana masjid menurut hukum positif dan fikih klasik, dasar hukum, dan teori *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda.

²⁵Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

Bab III, berisi data objek penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan data temuan lapangan dimana praktek pemanfaatan dana infak untuk *qard* diterapkan, dan praktik pemanfaatan dana infak di Masjid At-Taufiq untuk *qard*.

Bab IV analisis data, uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas pokok masalah, dan terdapat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

